



PUTUSAN
Nomor 530 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. M. T. SYAHLAN SALEH SARANANI, S.H., M.Si., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Martandu Lrg Ganesha Nomor 2 Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari, pekerjaan Kepala Satpol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Konawe;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), tempat kedudukan di Gedung III Lantai 5 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Soetoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purjiyanta, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/G.TUN/BPASN/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2023



2022, tanggal 15 Desember 2022 yang telah menguatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H., NIP 195912151985021002;

3. Memerintahkan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menerbitkan surat Persetujuan atas usulan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe sesuai Surat Nomor 582.4/3.106.A/2019, tanggal 2 Agustus 2019 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a.n. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, M.Si., NIP195912151985021002;
4. Memerintahkan Bupati Kabupaten Konawe Menerbitkan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat (Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani, M.Si. NIP 195912151985021002); dan
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 8/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Agustus 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2023 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022, tanggal 15 Desember 2022;
3. Memerintahkan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Persetujuan atas usulan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Konawe sesuai surat Nomor 582.4/3.106.A/2019, tanggal 2 Agustus 2019 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a.n. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, M.Si., NIP 195912151985021002;
4. Memerintahkan Bupati Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat (Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, M.Si., NIP 195912151985021002); dan
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 September 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (Termohon Kasasi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. M.T. Sahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H., tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa Keputusan Bupati Konawe tersebut didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi, tanggal 4 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, disebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (Termohon Kasasi) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. M. T. SYAHLAN SALEH SARANANI, S.H., M.Si., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2023